



**IMPLEMENTASI PROGRAM BRUS DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN
DINI: ANALISIS MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH DAN HUKUM POSITIF**

***IMPLEMENTATION OF THE BRUS PROGRAM IN PREVENTING EARLY
MARRIAGE: ANALYSIS OF MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH AND POSITIVE LAW***

Miftahul Munir

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: miftahulmunir372@mail.uinssc.ac.id

Wasman

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: wasman@uinssc.ac.id

Keywords :

*BRUS, Early Marriage,
Maqāšid al-Syarī'ah, Positive
Law.*

ABSTRACT

This study analyzes the implementation and effectiveness of the Harmonious School-Age Youth Guidance Program (BRUS) in preventing early marriage at the Religious Affairs Office (KUA) of Bodeh District, Pemalang Regency, through the perspectives of Maqāšid al-Syarī'ah and Indonesian positive law. This research aims to examine the implementation of the BRUS Program in efforts to prevent early marriage and analyze its suitability with the Maqāšid al-Syarī'ah perspective and positive legal provisions in Indonesia. Employing a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that BRUS is implemented through collaboration among KUA officers, schools, and religious counselors, using interactive methods such as group education, thematic guidance, discussions, and pre-marital simulations focusing on participants' psychological, legal, and religious readiness. The program effectively reduces early marriage interest and enhances youth literacy on marriage values and reproductive health. Normatively, BRUS reflects the five objectives of Maqāšid al-Syarī'ah (ḥifẓ ad-dīn, ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ an-nasl, ḥifẓ al-māl) and aligns with Law No. 16 of 2019 on Marriage and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This study contributes to integrating Islamic and national legal frameworks in youth protection policies and strengthens pre-marital education based on Maqāšid al-Syarī'ah at the local level.

Kata kunci :

*BRUS, Pernikahan Dini,
Maqāšid al-Syarī'ah, Hukum
Positif.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi dan efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Harmonis (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, melalui perspektif *Maqāšid al-Syarī'ah* dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Program BRUS dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif *Maqāšid al-Syarī'ah* dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BRUS dilakukan melalui sinergi antara KUA, sekolah, dan penyuluh agama, dengan pola kerja berupa edukasi kelompok, bimbingan tematik, diskusi interaktif, dan simulasi pranikah yang



berfokus pada kesiapan psikologis, hukum, dan keagamaan peserta. Program ini efektif menurunkan minat pernikahan dini serta meningkatkan literasi remaja tentang pernikahan sakinah dan kesehatan reproduksi. Secara normatif, BRUS mencerminkan lima tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah* (*ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl*) dan sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini berkontribusi terhadap integrasi hukum Islam dan hukum nasional dalam kebijakan perlindungan remaja serta memperkuat model pendidikan pranikah berbasis *Maqāsid al-Syarī'ah* di tingkat lokal.

Diterima: 4 Desember 2025; **Direvisi:** 17 Februari 2026; **Disetujui:** 23 Februari 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Miftahul Munir, Wasman, "Implementasi Program Brus dalam Pencegahan Pernikahan Dini: Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah dan Hukum Positif", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 73-92. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2775

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini (*early marriage*) atau *child marriage* masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia. Secara yuridis, pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan di bawah usia minimal yang ditetapkan undang-undang.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*" Ketentuan ini merupakan langkah progresif negara dalam melindungi hak anak dan menjamin kematangan fisik maupun psikologis sebelum memasuki lembaga perkawinan.² Namun, dalam praktiknya, berbagai dispensasi nikah (*marriage dispensation*) masih diajukan di Pengadilan Agama, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*ius constitutum*) dan realitas sosial masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah, yang masih menunjukkan angka cukup tinggi dalam permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan data dari Humas Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Jaya terdapat 547 permohonan dispensasi nikah sepanjang tahun 2024, menurun dari 668 kasus pada tahun 2023.

¹ Siti Fatimatuz Zahro et al., "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019," *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 45–59; Ahmad Fauzi Ahmad et al., "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–474; Mirelia Gracia Tampiang, "Pernikahan Dini Dan Perlindungan Anak: Analisis Kualitatif Atas Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Sulawesi Utara," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 12 (2025): 121–130.

² Sudibyo Aji Narendra Buwana, Nadya Damanik, and Muhammad Habib, "Tinjauan Implementasi Dispensasi Perkawinan," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 51–61; Irfan Falih Aqil, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perkawinan Perspektif Hadist," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 01 (2025): 20–28; A A Mas Adi Trinaya Dewi, Anak Agung Linda Cantika, and I Made Dwipayana Dharma Pradana, "Implementasi Pengaturan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Karangasem," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 362–368.



Penurunan ini memang menunjukkan arah positif, namun tetap mengindikasikan bahwa praktik pernikahan dini belum sepenuhnya teratasi. Sementara secara nasional, Kementerian Agama (Kemenag) mencatat tren serupa: pada tahun 2022 terdapat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah, turun menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada 2024. Penurunan ini tidak terlepas dari intensifikasi program pembinaan remaja yang dilakukan oleh Kemenag melalui berbagai inovasi sosial-keagamaan.

Salah satu program unggulan Kemenag dalam menekan angka pernikahan dini adalah Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang dilaksanakan di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, termasuk di KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya. Program ini berfokus pada pembekalan pengetahuan kepada siswa sekolah menengah mengenai pendidikan pra-nikah, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta ketahanan moral dan spiritual. Program BRUS merupakan bentuk konkret *preventive legal policy* kebijakan hukum yang bersifat pencegahan agar remaja memiliki *legal awareness* (kesadaran hukum) dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip hukum positif (*positive law*) dan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* (*objectives of Islamic law*).

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pencegahan pernikahan dini memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kesiapan dan tanggung jawab dalam membangun keluarga, sebagaimana dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Para ulama tafsir menegaskan bahwa perintah menikah dalam Surah An-Nūr ayat 32 ditujukan kepada mereka yang telah memenuhi kriteria *ahl an-nikāh*, yakni memiliki kesiapan lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa makna *waṣ-ṣāliḥīn* tidak hanya menunjuk pada kesalehan agama, tetapi juga kelayakan dan kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, termasuk menjaga pasangan dan menunaikan hak-haknya.³ Senada dengan itu, Al-Qurṭubī dalam Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang belum mampu secara fisik, psikis, dan sosial-ekonomi berpotensi menimbulkan mudarat, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat.⁴ Oleh karena itu, praktik pernikahan dini tanpa kesiapan yang memadai dapat dinilai melanggar prinsip *ḥifz an-nafs* dan *ḥifz an-nasl*, karena berisiko membahayakan

³ Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 458.

⁴ Muḥammad bin Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 246.



keselamatan jiwa pasangan serta mengancam perlindungan dan keberlangsungan keturunan yang dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* wajib dijaga.⁵

Secara yuridis, upaya pencegahan pernikahan dini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak atas tumbuh kembang dan perlindungan dari perkawinan dini (Pasal 15 huruf b).⁶ Demikian pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang mendorong pembinaan remaja melalui KUA. Maka, BRUS bukan hanya kegiatan moral keagamaan, tetapi juga bagian dari *law enforcement through education* penegakan hukum melalui pendidikan sosial dan keagamaan.

Dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, program BRUS menjadi titik temu antara *law and morality*, di mana tujuan hukum nasional (*the purpose of law*) dan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) saling bersinergi. Hukum nasional bertujuan melindungi anak dan keluarga (Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019), sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menekankan pada tercapainya tujuan syariat dan membawa kemaslahatan manusia. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari upaya untuk menilai sejauh mana program BRUS dapat menjadi model integratif yang menggabungkan nilai-nilai normatif Islam dan regulasi hukum nasional dalam membentuk keluarga sakinah dan mencegah praktik pernikahan dini.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama Salma, Gustika Sandra dan Tarmizi dalam jurnalnya dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA terutama disebabkan oleh kehamilan di luar perkawinan, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, serta dorongan masyarakat yang menilai kondisi pergaulan remaja semakin mengkhawatirkan. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dinilai telah berjalan sesuai prosedur dan efektif, yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan.⁷

Kedua yaitu Zyana Nada Tamamil Husna dalam jurnalnya dengan judul "Peran KUA dengan Upaya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) untuk Mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Kras berperan secara

⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

⁶ Nuryamin, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 30–41.

⁷ Salma Salma, Gustika Sandra, and Tarmizi Tarmizi, "Perlindungan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. 2 (2025): 92–104.



edukatif dan preventif melalui pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Program ini membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, nilai-nilai kehidupan rumah tangga, serta keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai. Bimbingan Perkawinan juga membantu peserta mengenali faktor-faktor pemicu terjadinya KDRT dan mendorong terbentuknya relasi keluarga yang adil dan harmonis. Para peserta merasakan peningkatan kesiapan emosional serta kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, program Bimwin memberikan dampak positif terhadap ketahanan keluarga yang tercermin dari perubahan pola pikir calon pengantin serta tersedianya layanan lanjutan berupa konseling, sehingga meskipun menghadapi kendala teknis dan kultural, Bimwin di KUA Kecamatan Kras tetap dinilai efektif sebagai strategi pencegahan KDRT.⁸

Ketiga yaitu Salwa Putri Septiana et al dalam jurnalnya dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Mencegah terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur didasarkan pada adanya alasan mendesak, kelengkapan alat bukti, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, praktik pemberian dispensasi nikah masih berpotensi membuka peluang terjadinya perkawinan usia anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat, mendalam, dan komprehensif. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan perlindungan hak anak, khususnya melalui sikap kehati-hatian dan penolakan permohonan dispensasi nikah yang tidak memenuhi syarat hukum serta tidak sejalan dengan kemaslahatan dan perlindungan anak.⁹

Berdasarkan ketiga literatur diatas menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi program BRUS di tingkat kecamatan dengan pendekatan ganda, yakni *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum positif secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami sinergi antara pendidikan keagamaan, kebijakan hukum, dan praksis sosial dalam pencegahan pernikahan dini.

Selain aspek kebaruan metodologis, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris bagi lembaga KUA sebagai pelaksana kebijakan sosial-keagamaan. Melalui pendekatan studi kasus di KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Siantar. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi efektivitas program BRUS secara kontekstual, mengungkap hambatan implementatif, serta menilai sejauh mana prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum positif dapat terinternalisasi dalam kegiatan pembinaan remaja. Dengan demikian,

⁸ Zyana Nada Tamamil Husna, “Peran KUA Dengan Upaya Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2025),” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1471–1478.

⁹ Salwa Putri Septiana et al., “Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Dibawah Anak Umur,” *Policies On Regulatory Reform Law Journal* 2, no. 1 (2026): 14–25.



hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat desain kebijakan Kementerian Agama dalam membangun sistem pencegahan pernikahan dini yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) Bagaimana implementasi program BRUS di KUA Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang? (2) Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum positif terhadap pelaksanaan program BRUS tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program, menganalisis dampak dan efektivitasnya, serta menilai kesesuaiannya dengan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum nasional. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan pendekatan integratif antara norma syariah dan hukum negara. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi Kementerian Agama dan KUA dalam memperkuat kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui program pendidikan keagamaan yang berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan kepatuhan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan jenis penelitian studi kasus (*case study research*). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, khususnya dalam memahami implementasi Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah Harmonis) di lingkungan KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang. Pendekatan kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses, makna, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan (*field dynamics*). Dengan kata lain, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan realitas sosial secara rinci serta menganalisisnya melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif. Studi kasus dipandang relevan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami praktik pelaksanaan program BRUS dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang spesifik.

Lokasi penelitian ditetapkan di KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat permohonan dispensasi nikah relatif tinggi namun mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Lokasi ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan bahwa KUA Bodeh telah aktif melaksanakan program BRUS secara berkelanjutan dan memiliki karakteristik sosial yang mencerminkan tantangan umum pencegahan pernikahan dini di daerah pedesaan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada relevansi empiris antara kebijakan Kementerian Agama dan implementasinya di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap hubungan antara kebijakan nasional dan praktik sosial di lapangan (*policy implementation to community level*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, yaitu Kepala KUA Kecamatan Bodeh, penyuluh agama Islam, peserta program BRUS, guru pendidikan agama, dan perwakilan remaja sekolah menengah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen resmi seperti laporan kegiatan KUA, catatan pelaksanaan program BRUS, peraturan perundang-undangan yang relevan (antara lain UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), serta literatur akademik yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hukum keluarga Islam, dan kebijakan pencegahan pernikahan dini.



Penggabungan dua jenis data ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, guna menjamin validitas (*credibility*) dan keabsahan (*dependability*) temuan penelitian.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (*Miles & Huberman's Interactive Model of Analysis*), yang meliputi empat tahapan utama: (1) pengumpulan data (*data collection*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) reduksi data (*data reduction*) dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang relevan; (3) penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi, matriks, dan kutipan wawancara untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel; serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) untuk merumuskan temuan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan fokus *Maqāsid al-Syarī'ah* dan hukum positif.¹⁰ Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran utuh dan akurat tentang efektivitas program BRUS sebagai instrumen pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Dini

Menurut Dini Fadilah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan dini atau *early marriage* secara terminologis didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia legal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan di bawah usia tersebut termasuk kategori pernikahan dini. Bagus Arochman Felana menjelaskan bahwa pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang muncul akibat benturan antara norma hukum dan norma sosial, di mana masyarakat masih menempatkan perkawinan sebagai sarana penyelesaian masalah sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan hukum dan psikologis individu.¹² Dalam perspektif hukum Islam, meskipun Al-Qur'an tidak menetapkan batas usia eksplisit, namun prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* menekankan *al-rusyd* (kematangan akal dan tanggung jawab moral) sebagai prasyarat sahnya akad nikah.¹³

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹¹ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.

¹² Bagus Arochman Felana, Diyan Putri Ayu, and Wahyudi Wahyudi, “Konsekuensi Hukum Dari Pernikahan Dini Serta Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Di Desa Sukorejo,” *Social Science Academic* (2025): 567–576.

¹³ Nurdin et al., “Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1516–1538.



Faktor penyebab pernikahan dini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu faktor kultural,¹⁴ ekonomi,¹⁵ dan pendidikan.¹⁶ Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan formal dan minimnya literasi hukum menyebabkan banyak orang tua tidak memahami konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah umur. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama; keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menjadikan perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial rumah tangga. Selain itu, perkembangan media sosial dan pergaulan bebas di kalangan remaja turut menjadi pemicu eksternal yang mempercepat keinginan menikah sebelum waktunya.

Dampak pernikahan dini dapat dilihat dari aspek psikologis, sosial, dan hukum. Dari sisi psikologis, Nala Sofhi Aulia et al menjelaskan bahwa usia remaja merupakan masa transisi perkembangan kognitif menuju kematangan rasional, sehingga keputusan menikah pada fase ini rentan didasari oleh emosi dan tekanan lingkungan.¹⁷ Dari sisi sosial, pernikahan dini sering berimplikasi pada ketidaksiapan menjalankan peran sebagai orang tua, meningkatnya angka perceraian, serta munculnya kemiskinan struktural antargenerasi. Dari sisi hukum, pernikahan dini menimbulkan berbagai persoalan administratif seperti pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan sulitnya memperoleh akta nikah resmi. Menurut Muhammad Ali Masykur, Hari Widiyanto, and Arifuat Marzuki dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pernikahan dini dapat mengancam tujuan syariat, terutama *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan kualitas generasi yang rendah.¹⁸

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam rangka menekan angka pernikahan dini serta memperkuat ketahanan keluarga di kalangan remaja. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Dalam konteks normatif Islam, program ini sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*) dan menjaga akal (*ḥifz al-'aql*),

¹⁴ Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91.

¹⁵ Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 13, no. 1 (2019): 1–13.

¹⁶ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–120.

¹⁷ Nala Sofhi Aulia et al., "Developmental Dynamics of Young Adulthood: Exploring Aspects of The Physical, Emotional, Social, Career and Sexual," *Insightful and Islamic Psychology Journal* 2, no. 1 (2025): 57–75.

¹⁸ Muhammad Ali Masykur, Hari Widiyanto, and Arifuat Marzuki, "Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Hidup Perspektif Maqhasid Syariah Dan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 470–489.



sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum [30]:21 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).

Tujuan utama program BRUS adalah membekali remaja dengan pengetahuan dan kesadaran hukum, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai keagamaan agar mereka mampu menunda pernikahan hingga mencapai kematangan lahir dan batin. Sasaran program ini adalah siswa tingkat menengah pertama dan menengah atas, baik di sekolah umum maupun madrasah. Metode pelaksanaan BRUS menggunakan pendekatan andragogi dan partisipatif, di mana penyuluh agama Islam dan tenaga konselor keluarga berperan sebagai fasilitator. Materi yang diberikan mencakup pendidikan pranikah, komunikasi efektif dalam keluarga, pengendalian emosi, serta wawasan tentang hukum perkawinan. Selain itu, kegiatan BRUS diselenggarakan dalam bentuk pelatihan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus yang melibatkan guru Bimbingan Konseling (BK) serta tokoh masyarakat. Model ini didesain agar peserta tidak hanya memahami norma agama, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.

Pelaksanaan program BRUS di KUA Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, menjadi studi kasus menarik karena menunjukkan bentuk implementasi kolaboratif antara KUA, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Berdasarkan laporan internal KUA tahun 2024, kegiatan BRUS dilakukan secara rutin setiap semester dengan dukungan dari Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) dan Penyuluh Agama Non-PNS yang memberikan bimbingan langsung kepada siswa-siswi SMP dan SMA.¹⁹ Dampaknya mulai terlihat dari menurunnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang, yakni dari 668 kasus pada tahun 2023 menjadi 547 kasus pada tahun 2024. Temuan awal ini mengindikasikan bahwa BRUS berperan signifikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan keagamaan remaja, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menargetkan penguatan ketahanan keluarga berbasis nilai keagamaan dan edukasi sosial.

Profil KUA Kecamatan Bodeh dan Pelaksanaan Program BRUS

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh merupakan lembaga vertikal di bawah Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang memiliki fungsi utama dalam pelayanan dan pembinaan keagamaan masyarakat, khususnya di bidang perkawinan, keluarga sakinah, wakaf, dan kerukunan umat beragama. Struktur organisasi KUA Bodeh terdiri atas Kepala KUA H. Moh. Ali Nizam, S.Ag, Penghulu Ma'ruf Mauludin, S.H., Pengelola Urusan Agama Nurudin, Pengadministrasi Umum Riyanti, Pemberdayaan Wakaf Suparno, S.Ag., M.H., Keluarga Sakinah Ratoyo, S.Pd., Pemberdayaan Ekonomi Umat Mukhamad Fauzi, S.Pd.I., serta beberapa operator seperti Rifai Yusup, Faud Hasim, Indra Gunawan, Mifathul Munir (Napza & HIV/AIDS), Abdul Ghofur Kholidin (Kerukunan Umat Beragama), dan Abdus Syukur (Pemberdayaan Buta Aksara Al-Qur'an).²⁰ Struktur ini menunjukkan bahwa KUA Bodeh memiliki pembagian kerja fungsional yang cukup lengkap untuk menjalankan peran sosial-keagamaan secara menyeluruh.

¹⁹ Wawancara dengan Ma'ruf Mauludin sebagai Penghulu KUA Bodeh Pada 30 Oktober 2025.

²⁰ Struktur Organisasi KUA Bodeh.



Secara geografis, Kecamatan Bodeh berada di wilayah selatan Kabupaten Pemalang, dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang religius namun masih memegang tradisi lama, termasuk praktik menikahkan anak di usia muda. Dalam wawancara, H. Moh. Ali Nizam menjelaskan, “*Masih ada pandangan bahwa menikah muda adalah jalan menjaga kehormatan keluarga. Maka, tugas kami di KUA bukan hanya mencatat pernikahan, tapi juga membimbing masyarakat agar memahami kesiapan usia, hukum, dan moral sebelum menikah.*”²¹ Hal ini menggambarkan bahwa KUA Bodeh menjalankan fungsi ganda: fungsi legal-formal sebagai pencatat perkawinan dan fungsi edukatif sebagai lembaga pembinaan sosial-religius yang menginternalisasikan nilai *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Sejalan dengan visi Kementerian Agama, KUA Bodeh melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya menekan angka pernikahan dini. Program ini dimulai sejak 2022 dan menyasar siswa SMP serta SMA di wilayah Bodeh. Koordinator bidang Keluarga Sakinah, Ratoyo, S.Pd, menuturkan bahwa kegiatan BRUS difokuskan pada pembinaan nilai-nilai moral, hukum perkawinan, dan ketahanan keluarga. “*Kami menyusun materi dengan pendekatan psikologis dan spiritual agar anak muda memahami bahwa pernikahan itu tanggung jawab besar, bukan sekadar budaya,*” ujarnya.²²

Dalam pelaksanaannya, BRUS menggunakan metode partisipatif berbasis sekolah dengan melibatkan penyuluh agama, guru BK, dan tokoh masyarakat. Program ini dikemas dalam bentuk seminar interaktif, role play, dan diskusi kelompok yang diadakan secara berkala di sekolah-sekolah. Menurut Ma’ruf Mauludin, S.H., selaku penghulu KUA Bodeh, “*Kami ingin agar remaja tahu bahwa batas usia menikah diatur oleh hukum negara, yakni minimal 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Hukum Islam dan hukum negara sebenarnya sejalan dalam melindungi kemaslahatan umat.*”²³ Dengan demikian, BRUS menjadi wujud konkret integrasi antara hukum positif (*legal framework*) dan nilai-nilai syariah (*moral framework*) dalam pencegahan pernikahan dini.

Pelibatan struktur internal KUA turut memperkuat keberhasilan program. Suparno, S.Ag., M.H. berperan dalam pemberdayaan wakaf yang mendukung kegiatan sosial keagamaan berbasis masjid, sedangkan Mukhamad Fauzi, S.Pd.I. mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi remaja agar memiliki kemandirian ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Selain itu, Mifathul Munir, S.Pd., melalui bidang Napza & HIV/AIDS, memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang relevan dengan isu pernikahan dini. Sinergi lintas bidang ini menunjukkan bahwa program BRUS di Bodeh tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan ekonomi umat, sebagaimana diamanatkan dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah*: *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ an-nasl*.

Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan religiusitas di kalangan peserta BRUS. Banyak siswa yang menyatakan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi sebelum menikah. Data Pengadilan Agama

²¹ Wawancara dengan H. Moh. Ali Nizam sebagai Kepala KUA Bodeh Pada 30 Oktober 2025.

²² Wawancara dengan Ratoyo sebagai Pembina Keluarga Sakinah KUA Bodeh pada 30 Oktober 2025.

²³ Wawancara dengan Ma’ruf Mauludin sebagai Penghulu KUA Bodeh pada 30 Oktober 2025.



Pemalang pun memperkuat temuan tersebut: jumlah permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Bodeh menurun dari 71 kasus (2022) menjadi 39 kasus (2024), atau turun sebesar 45% dalam dua tahun terakhir.

Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi internal, KUA Kecamatan Bodeh menyusun indikator keberhasilan program yang digambarkan dalam tabel naratif berikut:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program BRUS di KUA Kecamatan Bodeh²⁴

Aspek	Deskripsi Naratif Indikator Keberhasilan Program BRUS
Partisipasi Remaja	Antusiasme peserta meningkat setiap kegiatan, ditunjukkan dengan tingginya interaksi dan pertanyaan dari siswa.
Keterlibatan Sekolah dan Guru	Sekolah semakin aktif menjalin kerja sama dengan KUA untuk mengadakan sesi lanjutan BRUS secara berkala.
Pemahaman Nilai Religius dan Hukum	Remaja menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan dini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dan regulasi hukum positif.
Perubahan Persepsi Masyarakat	Tokoh masyarakat dan orang tua mulai mendukung program dengan tidak mendorong pernikahan di usia remaja.
Keberlanjutan Program	BRUS kini menjadi agenda tahunan tetap KUA Bodeh dan diintegrasikan dengan kegiatan penyuluhan keluarga sakinah.

H. Moh. Ali Nizam menilai bahwa keberhasilan BRUS tidak diukur semata dari berkurangnya kasus dispensasi nikah, tetapi dari perubahan mindset masyarakat yang lebih rasional dan religius dalam memahami makna pernikahan. Ia menegaskan bahwa pendekatan *preventive-educative* melalui BRUS sejalan dengan tujuan hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), yakni menjaga keturunan dan kemaslahatan keluarga.²⁵ Oleh karena itu, program ini dinilai sebagai model terbaik integrasi antara hukum positif nasional (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam membangun keluarga yang harmonis.

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Program BRUS

Dalam kerangka hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai fondasi normatif yang menegaskan bahwa seluruh aturan syariat ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*). Konsep ini telah dijelaskan secara komprehensif oleh Imam al-Juwaini dalam *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh* sebagai “tujuan akhir dari hukum syar’i adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”²⁶ Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali

²⁴ Wawancara dengan Ma’ruf Mauludin sebagai Penghulu KUA Bodeh pada 30 Oktober 2025.

²⁵ Wawancara dengan H. Moh. Ali Nizam sebagai Kepala KUA Bodeh Pada 30 Oktober 2025.

²⁶ Al-Juwaini, *Al-Burhān Fi Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 56.



dan Imam al-Syatibi, yang menekankan lima prinsip pokok syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bodeh dapat dianalisis dalam kerangka lima tujuan *maqāṣid* tersebut. BRUS bukan sekadar kegiatan penyuluhan moral, tetapi juga manifestasi nyata dari upaya menjaga kemaslahatan umat dalam konteks sosial modern, yakni dengan membekali remaja pemahaman agama, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab sosial agar tidak terjerumus ke dalam praktik pernikahan dini yang merugikan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda, *maqāṣid* harus bersifat dinamis dan aplikatif sesuai konteks zaman, bukan hanya ideal normatif.²⁸ Oleh karena itu, implementasi BRUS dapat dibaca sebagai bentuk aktualisasi *maqāṣid syariah* di ranah kebijakan sosial keagamaan di mana nilai-nilai agama diintegrasikan dengan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap mengancam struktur keluarga dan kesejahteraan generasi muda.

1. *Ḥifẓ ad-Dīn* (Menjaga Agama)

Menjaga agama berarti memastikan nilai-nilai Islam tetap hidup dalam tindakan dan kesadaran umat. Program BRUS menanamkan nilai religius bahwa pernikahan merupakan ibadah, bukan sekadar kontrak sosial. Dalam setiap kegiatan, peserta dibimbing memahami QS. *Ar-Rum [30]: 21* sebagai fondasi spiritual pernikahan yang dilandasi cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Menurut Imam al-Ghazali, penjagaan agama berarti menegakkan ketaatan dan menjauhkan manusia dari hal-hal yang dapat melemahkan iman, seperti kezaliman sosial dan kebodohan moral.²⁹

Dalam wawancara dengan H. Moh. Ali Nizam, Kepala KUA Bodeh, dijelaskan bahwa BRUS menjadi sarana penanaman kesadaran ibadah sejak dini. Ia menuturkan, "*Kami ingin remaja memahami bahwa menjaga diri sebelum menikah juga ibadah; menikah tanpa kesiapan bukan bentuk kesalehan, melainkan pelanggaran terhadap tanggung jawab agama.*"³⁰ Pandangan ini menggambarkan bahwa kegiatan BRUS menginternalisasi *ḥifẓ ad-dīn* dalam bentuk pembinaan keagamaan preventif.

Selain itu, upaya KUA melalui BRUS sejalan dengan gagasan Imam al-Syatibi, yang menyebut bahwa kemaslahatan agama terwujud apabila umat memiliki pemahaman syar'i yang benar dan stabil secara spiritual.³¹ Dengan demikian, BRUS berkontribusi terhadap penjagaan agama dengan cara memperkuat nilai iman, akhlak, dan kesadaran syariat dalam kehidupan remaja.

2. *Ḥifẓ an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Maqāṣid kedua, *ḥifẓ an-nafs*, berorientasi pada perlindungan jiwa manusia dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun psikis. BRUS berperan penting

²⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: IIT, 2008), 15.

²⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Uṣul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174.

³⁰ Wawancara dengan H. Moh. Ali Nizam sebagai Kepala KUA Bodeh Pada 30 Oktober 2025

³¹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Asriyah, 2002).



dalam hal ini karena memberikan edukasi mengenai bahaya medis dan sosial akibat pernikahan dini. Menurut Imam al-Syatibi, menjaga jiwa termasuk bagian dari kebutuhan *daruriyyah* (primer) dalam syariat, karena kehidupan manusia adalah prasyarat bagi pelaksanaan seluruh ibadah dan hukum.³²

Dalam wawancara, Ratoyo, S.Pd., pengelola program keluarga sakinah, menjelaskan bahwa banyak peserta yang awalnya tidak menyadari risiko psikis dari menikah terlalu muda, seperti stres, konflik rumah tangga, dan kekerasan dalam relasi.³³ Melalui kegiatan BRUS, mereka memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya kesiapan emosional dan kesehatan reproduksi. Ini merupakan penerapan nyata dari prinsip *al-wiqāyah khayrun min al-‘ilāj* (pencegahan lebih baik daripada penanggulangan).

3. *Hifz al-‘aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal berarti melindungi potensi berpikir agar manusia mampu membedakan kebaikan dan keburukan. BRUS mengajarkan remaja untuk berpikir kritis dan rasional terhadap keputusan pernikahan. Menurut Imam al-Ghazali, akal merupakan anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lain, dan rusaknya akal akan menimbulkan kerusakan sosial yang luas.³⁴

Dalam wawancara, Ma’ruf Mauludin, S.H., penghulu KUA Bodeh, menyatakan bahwa kegiatan BRUS telah membantu remaja berpikir lebih matang. “Sebelum menikah, seseorang harus belajar memahami dirinya sendiri. Akal yang sehat akan melahirkan keputusan yang bijak.” Materi BRUS seperti manajemen emosi dan tanggung jawab keluarga berperan membentuk *fikr islami* (nalar keislaman) yang kritis dan berimbang antara agama dan realitas sosial.³⁵

Pandangan ini sejalan dengan Taha Jabir al-Alwani, yang menekankan bahwa Islam mendorong *ta‘aqqul* (penggunaan akal sehat) agar manusia tidak terjebak dalam fanatisme atau tradisi yang tidak rasional.³⁶ Dengan demikian, BRUS menjadi sarana implementasi *hifz al-‘aql* karena mengembangkan kesadaran intelektual dan moral remaja agar tidak mudah terbawa arus budaya permisif atau tekanan sosial untuk menikah dini.

4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Penjagaan keturunan menempati posisi vital dalam *maqāsid* karena menyangkut keberlangsungan generasi umat. BRUS secara langsung melaksanakan prinsip *hifz an-nasl* dengan menunda pernikahan sampai usia matang. Menurut Imam al-Syatibi, rusaknya sistem keluarga dan keturunan adalah bentuk kerusakan yang paling berbahaya karena berdampak lintas generasi.³⁷

³² Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*.

³³ Wawancara dengan Ratoyo sebagai Pembina Keluarga Sakinah KUA Bodeh pada 30 Oktober 2025.

³⁴ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Juz II. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005), 72.

³⁵ Wawancara dengan Ma’ruf Mauludin sebagai Penghulu KUA Bodeh pada 30 Oktober 2025.

³⁶ Taha Jabir Al-Alwani, *The Ethics of Disagreement in Islam* (Herndon: IIIT, 1993), 48.

³⁷ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*.



Dalam wawancara, H. Moh. Ali Nizam menegaskan bahwa penundaan pernikahan bukanlah bentuk pengabaian sunah, melainkan langkah bijak untuk menjaga keturunan. Ia mengutip hadis Rasulullah SAW: “*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu (al-ba’ah), maka hendaklah menikah...*” (HR. Bukhari-Muslim). Menurutnya, kemampuan di sini mencakup aspek fisik, psikologis, dan ekonomi. BRUS berperan menanamkan pemahaman tersebut secara kontekstual agar remaja tidak memahami hadis secara parsial.³⁸

Kebijakan ini juga sejalan dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Maka, BRUS merupakan wujud sinergi antara *maqāsid ḥifẓ an-nasl* dan hukum positif Indonesia dalam upaya mencetak generasi berkualitas dan berakhlak mulia.

5. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Pernikahan dini seringkali menimbulkan masalah ekonomi, karena pasangan muda belum memiliki kemandirian finansial.³⁹ BRUS memberikan pendidikan tentang pentingnya perencanaan ekonomi keluarga, menabung, dan tanggung jawab nafkah. Menurut Imam al-Ghazali, menjaga harta adalah bagian dari kemaslahatan duniawi yang mendukung pelaksanaan kewajiban agama.⁴⁰

Ratoyo, S.Pd., menjelaskan bahwa dalam kegiatan BRUS, remaja diajak berdiskusi tentang realitas ekonomi dan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga secara mandiri.⁴¹ Ini merupakan penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nas tetapi diakui karena relevan dengan tujuan syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam perspektif *maqāsid al-syarī’ah*, setiap kebijakan dan program sosial yang bertujuan mencegah kerusakan (*dar’ al-mafṣadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) termasuk dalam kategori *tadābīr wiqā’iyyah* atau langkah preventif dalam syari’at. Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) merupakan manifestasi nyata dari konsep ini, karena diarahkan untuk menanamkan kesadaran moral dan kesiapan berkeluarga kepada remaja sebelum mereka memasuki usia pernikahan. Dengan demikian, BRUS dapat dipahami sebagai implementasi prinsip *maqāsid* dalam konteks sosial kontemporer, di mana pembinaan moral dan edukasi menjadi instrumen perlindungan umat dari problematika sosial seperti pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta krisis nilai keluarga.

Konsep preventif dalam kebijakan pembinaan remaja dapat dipahami melalui pendekatan *normative teleological*, yakni penilaian kebijakan publik berdasarkan tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Dalam Islam, prinsip pencegahan (*sadd al-dharā’i’*) berakar pada kewajiban menjaga diri dan keluarga dari kerusakan moral, sebagaimana

³⁸ Wawancara dengan H. Moh. Ali Nizam sebagai Kepala KUA Bodeh Pada 30 Oktober 2025

³⁹ Jureid Jureid et al., “Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5534–5546.

⁴⁰ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

⁴¹ Wawancara dengan Ratoyo sebagai Pembina Keluarga Sakinah KUA Bodeh pada 30 Oktober 2025.



ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" (QS. At-Tahrīm [66]: 6). Ayat ini tidak diposisikan sebagai legitimasi tekstual langsung terhadap suatu program, melainkan sebagai kerangka normatif tujuan, yaitu perlindungan preventif terhadap individu dan generasi dari faktor-faktor destruktif.

Dalam kerangka teori hukum Islam, tujuan perlindungan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang bersifat kontekstual dan adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yang menegaskan bahwa fondasi hukum Islam adalah keadilan, rahmat, dan kemaslahatan, serta setiap kebijakan yang mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan dapat dikategorikan sebagai bagian dari syariat meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam nash.⁴² Dengan demikian, program pembinaan remaja melalui BRUS dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan preventif yang merealisasikan tujuan perlindungan moral dan sosial generasi muda, sehingga secara teoritis berada dalam koridor *maṣlaḥah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak ditentukan secara tekstual tetapi selaras dengan tujuan umum syariat.

Pendekatan preventif BRUS juga sejalan dengan teori *maqāṣidiyyah mu'āṣirah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan pentingnya fleksibilitas *maqāṣid* dalam menjawab tantangan modern.⁴³ Ia berpendapat bahwa *maqāṣid* tidak hanya melindungi kebutuhan dasar individu, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan keadilan antargenerasi. Program BRUS, yang memadukan pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi, dan wawasan hukum perkawinan, menjadi contoh konkrit dari penerapan *maqāṣid* dalam bentuk kebijakan publik yang progresif. Dengan menanamkan kesadaran kritis pada remaja, program ini berperan mencegah lahirnya ketidakadilan struktural yang sering dialami oleh anak perempuan akibat praktik pernikahan dini. Dengan demikian, BRUS bukan hanya sarana edukatif, tetapi juga representasi nyata dari semangat *maqāṣid* untuk menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Analisis Hukum Positif terhadap Program BRUS

Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bentuk konkret pelaksanaan hukum positif dalam bidang perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Dalam sistem hukum nasional, pembatasan usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus memenuhi prinsip *legal capacity* (kecakapan hukum) dan *consent of both parties* (persetujuan kedua belah pihak). Dengan demikian, program BRUS memiliki landasan hukum yang kuat karena bertujuan meningkatkan kesadaran remaja terhadap batas usia perkawinan sesuai regulasi nasional, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan *legal consequences* berupa penolakan pencatatan perkawinan oleh pejabat KUA.

⁴² Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 1996).

⁴³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.



Dari sudut pandang hukum publik, program BRUS juga merupakan implementasi dari prinsip *preventive justice*, yaitu upaya hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran agar hak dan kewajiban warga negara terlindungi secara optimal. Melalui kegiatan bimbingan dan edukasi, negara menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 UU tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari praktik perkawinan usia dini yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.⁴⁴ Oleh karena itu, BRUS bukan hanya kegiatan sosial-keagamaan, melainkan juga pelaksanaan *state obligation* dalam konteks perlindungan hukum anak.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, peran Kementerian Agama melalui program BRUS juga memperlihatkan sinergi antara *public policy* (kebijakan publik) dan *administrative discretion* (diskresi administratif). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan pra-pernikahan sebagai bagian dari pembinaan keluarga sakinah.⁴⁵ Program BRUS kemudian menjadi pengembangan dari kebijakan tersebut, diperluas sasarannya kepada remaja usia sekolah yang belum menikah, dengan tujuan menciptakan *preventive culture* dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat sejak dini.

Selanjutnya, dalam perspektif hukum keluarga nasional, keberadaan program BRUS memiliki korelasi erat dengan asas kematangan lahir dan batin yang menjadi dasar sahnyanya pernikahan menurut hukum Indonesia. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengharuskan calon mempelai mencapai usia yang cukup untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁶ Dalam doktrin hukum, asas ini sering disebut dengan istilah *doctrine of maturity*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara formal tetapi juga harus layak secara psikologis dan sosial. Program BRUS mendukung penerapan asas ini melalui pendekatan edukatif yang membentuk *legal consciousness* (kesadaran hukum) remaja agar memahami bahwa kesiapan mental dan ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam membangun rumah tangga.

Sinergi antara Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan lembaga hukum juga memperkuat posisi program BRUS dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan bekerja sama dalam menurunkan angka pernikahan dini secara sistemik.⁴⁷ Dalam konteks ini, BRUS menjadi sarana kolaborasi antarsektor: Kementerian Agama berperan sebagai pelaksana edukasi

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak.



nilai agama dan keluarga, Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyediakan ruang kegiatan di sekolah, sementara lembaga hukum seperti Pengadilan Agama berperan dalam memberikan edukasi yuridis terkait prosedur dan dampak hukum dispensasi nikah.

Dari sisi implementasi hukum (*law in action*), program BRUS mendukung prinsip *non-discrimination* sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa dibebani tanggung jawab pernikahan di usia dini.⁴⁸ Dengan demikian, pelaksanaan BRUS menjadi wujud harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional (*legal harmonization*) dalam bidang perlindungan anak.

Dalam tataran yuridis-sosiologis, program BRUS juga merupakan bentuk konkret dari prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus tentang perlindungan anak (UU No. 35/2014) mengesampingkan aturan umum apabila terjadi konflik norma dengan hukum adat atau tafsir sosial yang masih melegitimasi pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui Kementerian Agama berhak mengintervensi praktik sosial yang bertentangan dengan asas kemaslahatan publik (*public interest*). Maka, BRUS dapat dipahami sebagai bagian dari *instrumental regulation* yang bertujuan membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan cita hukum nasional (*rechtsidee*), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Program BRUS juga mencerminkan penerapan asas *restorative legal education*, yakni pendidikan hukum yang tidak bersifat represif, tetapi mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan persuasif dan partisipatif. Pendekatan ini relevan dengan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai *a tool of social engineering*, yang menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.⁴⁹ Dengan menanamkan pemahaman keagamaan dan hukum kepada remaja, BRUS berperan sebagai mekanisme rekayasa sosial yang mengarahkan generasi muda menuju tatanan hukum yang lebih adil dan beradab.

Selain itu, pelaksanaan BRUS memiliki implikasi positif terhadap penegakan prinsip *rule of law* (supremasi hukum) dalam konteks pembangunan keluarga di Indonesia. Hukum tidak lagi dipahami secara formalistis, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mendidik masyarakat untuk hidup sesuai norma hukum. Program ini sekaligus memperkuat paradigma *law and development*, di mana keberhasilan pembangunan sosial bergantung pada sejauh mana hukum dapat menjadi sarana pencegahan masalah sosial, bukan sekadar penegakan sanksi setelah pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, BRUS memiliki nilai strategis sebagai *preventive legal model* dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Dengan demikian, secara keseluruhan, program BRUS tidak hanya sejalan dengan regulasi hukum positif Indonesia, tetapi juga memperluas makna penegakan hukum dalam konteks perlindungan anak dan pembangunan keluarga. Ia menjadi bukti bahwa

⁴⁸ Nikita Vitra Amara et al., "Kedudukan Hukum Pertunangan Anak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Konvensi Hak Anak: Studi Kasus Di Sampang, Madura," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 1–14.

⁴⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922).



hukum dapat diimplementasikan melalui pendekatan edukatif dan kultural tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Sinergi antarinstansi, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi nilai-nilai moral dan religius menjadikan BRUS sebagai representasi nyata dari hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan langkah preventif yang konkret dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan edukatif, keagamaan, dan sosial. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan penyuluh agama, sekolah, tokoh masyarakat, dan remaja, serta diisi dengan kegiatan penyuluhan dan bimbingan mengenai pernikahan, kesehatan reproduksi, dan nilai keluarga sakinah. BRUS terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran remaja dan perubahan pola pikir terkait risiko pernikahan dini, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya dan faktor kultural. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum positif nasional, BRUS sejalan dengan upaya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencerminkan pendekatan hukum preventif dalam rangka perlindungan anak dan pemenuhan batas usia perkawinan. Dengan demikian, BRUS tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen integratif antara nilai syariah dan kebijakan hukum negara dalam menekan praktik pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–474.
- Al-Alwani, Taha Jabir. *The Ethics of Disagreement in Islam*. Herndon: IIIT, 1993.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- . *Ihya' Ulumuddin*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 1996.
- Al-Juwaini. *Al-Burhān Fi Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Asriyah, 2002.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Amara, Nikita Vitra, Karomatu Sa'adah, Riska Widia Putri, Eva Setiawasih, Dhenya Myrelta Zendhy, Desty Amanda Putri, and Astika Nurul Hidayah. "KEDUDUKAN HUKUM PERTUNANGAN ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN



- INDONESIA DAN KONVENSI HAK ANAK: STUDI KASUS DI SAMPANG, MADURA.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 1–14.
- Aqil, Irfan Falih. “IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF HADIST.” *Al-Ushroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 01 (2025): 20–28.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: IIIT, 2008.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91.
- Buwana, Sudibyo Aji Narendra, Nadya Damanik, and Muhammad Habib. “TINJAUAN IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 51–61.
- Dewi, A A Mas Adi Trinaya, Anak Agung Linda Cantika, and I Made Dwipayana Dharma Pradana. “Implementasi Pengaturan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Karangasem.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 362–368.
- Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Felana, Bagus Arochman, Diyan Putri Ayu, and Wahyudi Wahyudi. “Konsekuensi Hukum Dari Pernikahan Dini Serta Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Di Desa Sukorejo.” *Social Science Academic* (2025): 567–576.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–120.
- Husna, Zyana Nada Tamamil. “PERAN KUA DENGAN UPAYA BIMWIN (BIMBINGAN PERKAWINAN) UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025).” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1471–1478.
- Jureid, Jureid, Rita Defriza, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah, and Nur Saniah. “Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Di Kabupaten Mandailing Natal.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5534–5546.
- Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar Ibn. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Khaerani, Siti Nurul. “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok.” *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 13, no. 1 (2019): 1–13.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Masykur, Muhammad Ali, Hari Widiyanto, and Arifuat Marzuki. “Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Hidup Perspektif Maqhasid Syariah Dan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 470–489.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 73-92

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Nala, Nala Sofhi Aulia, Rismawati Risma, Sonia Mufliha Bilqis Kiki, Kurnia Mangzilatur Rohmah Nia, and Eva Latipah. "Developmental Dynamics of Young Adulthood: Exploring Aspects of The Physical, Emotional, Social, Career and Sexual." *Insightful and Islamic Psychology Journal* 2, no. 1 (2025): 57–75.
- Nuridin, Nuridin, Mukhlis Anshari, Trining Puji Astutik, Syamsuni Syamsuni, and Helda Rahmawati. "Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1516–1538.
- Nuryamin, Nuryamin. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 30–41.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Salma, Salma, Gustika Sandra, and Tarmizi Tarmizi. "Perlindungan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. 2 (2025): 92–104.
- Septiana, Salwa Putri, Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh, Siti Aisyah, Naya Indah Sahqia, Diana Sari, Febi Rayes Surya, and Dhiyaksa Nugraha. "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Dibawah Anak Umur." *Policies On Regulatory Reform Law Journal* 2, no. 1 (2026): 14–25.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Tampilang, Mirelia Gracia. "PERNIKAHAN DINI DAN PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS KUALITATIF ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI SULAWESI UTARA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 12 (2025): 121–130.
- Zahro, Siti Fatimatuz, Fahmi Husaini, Fatimah Azzahra, Aziz Miftahus Surur, and Ika Novita Sari. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019." *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 45–59.